

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Reviu

Dalam membuat penelitian ini, penulis menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dan dianggap dapat menjadi perbandingan serta menunjang untuk memenuhi penulisan skripsi. Penulis tidak akan benar-benar membuat karya tulisan tanpa acuan dari penelitian terdahulu baik berupa buku, skripsi, jurnal ilmiah maupun sumber penelitian lainnya. Berikut beberapa literatur yang penulis gunakan sebagai acuan dalam pembuatan penelitian ini:

Literatur pertama adalah jurnal yang ditulis Luerdi dan Mardiyanti yang berjudul *“Peran Organisasi Internasional di Wilayah Perang: Upaya UNICEF dalam Melindungi Hak-Hak Anak di Yaman”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam menjelaskan peran *United Nations International Children’s Fund* (UNICEF) untuk melindungi dan menyelamatkan hak-hak anak di Yaman yang didorong oleh faktor identitas, norma dan independensi peran sebagai konsekuensi dari otoritas (otonomi) yang dimiliki (Luerdi & Mardiyanti, 2021). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori peranan dan konsep independensi organisasi internasional. Melalui teori konsep tersebut ditemukan bahwa identitas, norma dan independensi merupakan faktor-faktor yang mendorong peran UNICEF di Yaman. Dalam perannya, UNICEF berperan penting untuk memberikan bantuan berupa perlindungan dan penyelamatan hak-hak anak di berbagai sektor, salah satunya sektor pendidikan dengan menyediakan ruang belajar sekolah dan melakukan rehabilitasi sekolah yang mengalami kehancuran. Dari

penelitian yang ditulis oleh Luerdi dan Mardiyanti, dapat dipahami bahwa sebagai aktor independen yang dapat bergerak dan membuat keputusan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, maka UNICEF juga tidak dapat memaksa ataupun mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata berkepanjangan ini.

Literatur kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Rizky Frihandi yang berjudul ***“Peran United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam Menanggulangi Kelaparan dan Kekerasan Pada Anak-Anak di Yaman Tahun 2011-2013”***. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan teori peran organisasi internasional untuk menggambarkan peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang menangani kekerasan dan kelaparan pada anak-anak di Yaman. Dalam menangani kasus kelaparan dan kekerasan pada anak di Yaman, UNICEF menjalankan empat program yaitu *Humanitarian Action For Children, The Peacebuilding, Education and Advocacy in Conflict-Affected Contexts (PBEA), Evidence for Children's Rights, dan Empowerment for Children's Rights*. Berbagai permasalahan anak di Yaman tidak terlepas dari pantauan UNICEF. Sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan, program-program yang telah dilakukan UNICEF tidak hanya sebuah program reaksi semata melainkan sebuah program yang berkelanjutan (Frihandi, 2014).

Literatur ketiga adalah skripsi milik Mochamad Rizky Darmawan dengan judul ***“Dampak Intervensi Militer Arab Saudi dan Koalisi dalam Perang Saudara Yaman Terhadap Krisis Kemanusiaan di Yaman”***. Dalam penulisannya, skripsi ini menjelaskan bahwa intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi beserta koalisinya didasarkan atas dasar kepentingan nasional dengan melancarkan berbagai macam operasi militer. Operasi militer yang diklaim mengutamakan aspek kemanusiaan berbanding terbalik

dengan realita. Tindakan intervensi militer ini terbukti berdampak terhadap kondisi krisis kemanusiaan di Yaman, Arab Saudi dan koalisinya secara sengaja melakukan serangan terhadap masyarakat dan objek sipil, selain itu Arab Saudi dan koalisinya juga melakukan pembatasan impor pangan yang mengakibatkan kondisi krisis pangan, dan menahan serta mengalihkan kapal tanker yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar serta mempersulit bantuan kemanusiaan untuk dapat memasuki Yaman (Darmawan, 2021).

Literatur keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Tristan Dunning dengan judul *“Yemen—The ‘Worst Humanitarian Crisis in The World’ Continues”*. Dalam penelitian ini, konflik Yaman diberi label sebagai 'krisis kemanusiaan terburuk di dunia' oleh UE dan ditandai oleh PBB sebagai krisis yang sepenuhnya buatan manusia. PBB telah memperingatkan bahwa Yaman sudah menjadi salah satu negara termiskin di dunia Arab sebelum konflik, sekarang berada di ambang kelaparan yang meluas dan dapat menyebabkan kerugian besar lebih lanjut terhadap kehidupan. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mendokumentasikan bahwa kejahatan perang yang dilakukan oleh semua pihak terlibat, yang mana sebagian besar dari pelanggaran ini dikaitkan dengan pasukan Arab Saudi dan UEA telah meningkatkan jumlah korban sipil, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab AS, Inggris, dan Prancis, yang semuanya menyediakan pengiriman senjata kepada Arab Saudi dan UEA (Dunning, 2018). Poin-poin yang telah dijelaskan dalam penelitian ini membantu penulis untuk melihat bagaimana kompleksitas konflik berkepanjangan di Yaman karena banyaknya intervensi dari berbagai negara.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Organisasi Internasional (OI)

Dalam membuat penelitian, maka penulis perlu berpedoman kepada pemikiran teori para ahli yang relevan sebagai landasan untuk membantu mengkaji penelitian. Kerangka teori dapat menjelaskan dan membuktikan penelitian dengan membandingkan teori yang sudah ada sebelumnya sehingga akan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Uraian di dalam kerangka teoritis didukung oleh pendapat para ahli yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini sehingga dapat menjelaskan secara komprehensif atas kajian variable yang akan diteliti.

Hubungan antarnegara merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu negara ketika mempertahankan dan mengembangkan stabilitas kehidupan di negaranya. Hubungan antarnegara tidak hanya mempengaruhi dinamika suatu negara yang bersangkutan, tetapi juga akan mempengaruhi kehidupan negara-negara di dunia dalam skala internasional. Hubungan antarnegara pada akhirnya merupakan sebuah hubungan internasional, karena aktivitas didalamnya mencakup bidang-bidang kehidupan dunia internasional. Dalam memahami interaksi antar aktor dalam hubungan internasional, maka setiap aktor memerlukan suatu wadah interaksi untuk memenuhi kepentingan nasional setiap aktor. Organisasi internasional merupakan salah satu wadah interaksi dalam hubungan internasional. Pada mulanya, organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional

(A.Bennet, 1997). Organisasi internasional terjadi ketika terbentuk ketika mulai terciptanya kesepakatan dari setiap aktor negara untuk menjamin tujuan bersama.

Menurut Michael Hass dalam buku yang ditulis oleh James N Rosenau, organisasi internasional memiliki dua pengertian yaitu:

1. **Sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal tempat, dan waktu pertemuan;**
2. **Pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini (N.Rosenau, 1969).**

Clive Archer dalam bukunya yang berjudul "*International Organization*" mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut:

Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Archer, 1983).

Menurut Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to International Relations: Power and Justice*" mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut:

Suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi yang ada, suatu proses pemikiran peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara satu negara dengan aktor-aktor non negara (Wolfe, 1986).

Sebagai salah satu kajian utama dalam studi ilmu hubungan internasional, organisasi internasional mencerminkan kebutuhan antara individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam suatu negara untuk membangun kerjasama dengan negara lain dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

a. *United Nations Children's Fund (UNICEF)*

United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang didirikan di New York, Amerika Serikat pada tahun 1946. Setelah Perang Dunia II, PBB mulai mempromosikan perdamaian dunia dengan mendirikan UNICEF sebagai organisasi yang bekerja dengan mitra di seluruh dunia untuk mempromosikan kebijakan dan memperluas akses ke layanan yang melindungi semua anak. Sebagai organisasi internasional yang bergerak untuk melindungi hak-hak anak, UNICEF dapat membuat keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh hal-hal diluar organisasi. UNICEF bekerjasama baik dengan lembaga pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah sesuai dengan mandatnya untuk menjaga, melindungi dan memberikan bantuan darurat kepada anak-anak di berbagai belahan dunia akibat perang.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam buku yang berjudul "*Kamus Hubungan Internasional*" yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda, mendefinisikan UNICEF sebagai berikut:

UNICEF merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh Majelis Umum pada tahun 1946 untuk memberikan bantuan darurat pangan, obat-obatan serta sandang pada anak-anak prihatin (melarat) di negara yang hancur dilanda perang. UNICEF memperluas jangkauannya hingga negara sedang berkembang serta telah meningkatkan kegiatan sampai meliputi pendanaan proyek nasional untuk pendidikan lebih baik, meningkatkan kesejahteraan, serta pengendalian wabah penyakit dengan memenuhi dana yang diajukan negara penerima bantuan (Olton, 1999).

UNICEF menggalang kekuatan bagi semua bangsa di seluruh dunia yang bekerja untuk menjamin sebuah dunia yang lebih baik bagi anak-anak (Black, 1996). Sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan, UNICEF adalah kekuatan pendorong yang membantu dunia dimana hak-hak setiap anak terealisasikan. UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, dan berbagai mitra di tingkat akar rumput untuk mengubah ide yang paling inovatif menjadi kenyataan (Justicia, 2018).

2.2.2 Konvensi Hak-Hak Anak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. HAM bersifat fundamental dan universal dimana dalam pelaksanaannya hak ini diperlukan secara mutlak tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama maupun suku bangsa. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia (Yani, 2017). Konsep HAM diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB Tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*). Deklarasi ini merupakan suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat setiap pasal yang terkandung dalam deklarasi ini. Dalam deklarasi ini, HAM diartikan sebagai:

Hak-hak yang melekat pada diri manusia sehingga mereka diakui keberadaannya dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran (Majelis Umum PBB, 1948).

Setiap individu termasuk anak-anak, di mana pun memiliki hak yang sama. Semua anak sama-sama berhak atas hak asasi tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semua saling terkait, saling bergantung dan tak terpisahkan. Meyakini fungsi keluarga sebagai lingkungan kelompok yang utama dalam pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya, terutama anak-anak harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga dapat sepenuhnya memikul tanggung jawabnya dalam masyarakat. Anak-anak dan remaja memiliki hak asasi manusia umum yang sama dengan orang dewasa dan juga hak-hak khusus yang mengakui kebutuhan khusus mereka. Anak-anak bukanlah milik orang tua mereka juga bukan objek amal yang tidak berdaya. Mereka adalah manusia dan merupakan subjek dari hak-hak mereka sendiri.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (khususnya dalam pasal 23 dan 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (khususnya dalam pasal 10) dan dalam statuta dan undang-undang yang relevan instrumen dari badan-badan khusus dan organisasi internasional yang peduli dengan kesejahteraan anak-anak, pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.

Konsep anak menurut Konvensi Hak Anak Pasal 1:

Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini (UNICEF, 1989).

Konvensi ini menawarkan visi anak sebagai individu dan sebagai anggota keluarga dan masyarakat, dengan hak dan tanggung jawab yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Artinya, anak-anak bukanlah milik orang tua, bukan pula milik negara, mereka memiliki status yang sama sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Konvensi mengakui martabat manusia yang mendasar dari semua anak dan urgensi untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan mereka. Gagasan bahwa kualitas hidup dasar harus menjadi hak semua anak, bukan hak istimewa yang dinikmati oleh segelintir orang.

Setiap anak berhak untuk tumbuh di lingkungan yang aman dan inklusif, berhak untuk bertahan hidup dan berkembang, berhak untuk belajar, serta berhak atas kesempatan yang sama dalam hidup. Untuk itu, UNICEF bekerja sama dengan PBB dan badan-badannya untuk memastikan bahwa anak-anak ada dalam agenda global. UNICEF hadir dan berperan untuk menyelamatkan nyawa anak-anak, membela hak-hak mereka, dan membantu mereka memenuhi potensi mereka, dari masa kanak-kanak hingga remaja.

2.2.3 Teori Peran

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2018). Menurut Levinson dalam buku yang ditulis oleh Lewis A.

Coser dan Bernard Rosenberg yang berjudul *“Role, Personality and Social Structure”*, peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (L. A. C. & B. Rosenberg, 1964)

Konsep peranan pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan konsep posisi sosial. Posisi ini merupakan elemen dari organisasi, letak dalam ruang sosial, kategori keanggotaan organisasi. Sedangkan peranan adalah aspek fisiologis organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi, dan proses (Yani, 2017).

T. Coser dan Anthony Rosenberg menyatakan bahwa:

Peranan merupakan tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi. (T. C. & A. Rosenberg, 1976)

Mochtar Mas'ood menyatakan bahwa:

Perananan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut. (Mas'ood, 1989)

Dengan konsep peranan tersebut, baik individu ataupun organisasi sebagai para pelaku peran dapat berperilaku sesuai dengan dengan pola dan harapan yang tersusun dan terhubung dengan struktur sosial atau lingkungan. Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional, UNICEF menjalankan strategi kemanusiaan di Yaman dengan memiliki fokus ganda yaitu pada bantuan penyelamatan jiwa secara langsung dan penguatan sistem, untuk memperkuat hubungan antara aksi kemanusiaan dengan program SDGs. Peranan UNICEF dalam menangani hak-hak asasi anak akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Yaman merupakan salah satu contoh realisasi sebuah organisasi dapat berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut.

2.2.4 Teori Konflik

Ditengah perubahan dunia yang kompleks, konflik merupakan suatu hal yang akan sulit untuk dihindari. Konflik merupakan benturan antara kekuatan dan kepentingan, dan kepentingan muncul dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan suatu negara muncul dari berbagai kondisi baik itu kondisi politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya.

Robert M. Z Lawang, mendefinisikan pengertian konflik sebagai berikut:

Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukan pesaingnya. Konflik juga dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang relatif terbatas. (Lawang, 1994)

Permasalahan yang akan menimbulkan konflik dapat terjadi ditingkat lokal sampai tingkat internasional, Peter Wallensteen dalam Jemadus lewat bukunya *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and The Global System* menyebutkan ada tiga tipe konflik internasional, yaitu; (1) konflik antar negara (*interstate conflict*), (2) Konflik Internal (*internal conflict*), dan (3) Konflik yang berkaitan dengan pembentukan negara (*state formation conflict*).

Konflik Yaman merupakan konflik bersenjata yang terjadi sejak tahun 2014 antara Pemerintah Abd Rabbuh Mansur Hadi dengan kelompok bersenjata Houthi melalui proses demokratisasi oleh gerakan masasa (*people power*) untuk menjatuhkan rezim yang otoriter. Mengenai konflik yang terjadi antara Pemerintah Yaman dengan Pemberontak Houthi termasuk ke dalam konflik vertikal karena melibatkan elite pemerintah dengan massa yang memiliki kedudukan yang tidak sejajar. Akibat dari ketidakmampuan pemerintah untuk mewujudkan demokratisasi serta akses informasi dan pengetahuan yang lebih luas karena beberapa faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi, konflik Yaman telah meningkatkan kerentanan anak-anak sebagai korban utama.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan awal yang memberikan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan identifikasi masalah, perumusan masalah dan kerangka teoritis yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“ Jika UNICEF dapat mengimplementasikan program *Humanitarian Action for Children* (HAC) pada anak-anak korban perang di Yaman maka hak asasi anak korban

perang di Yaman baik dalam bidang kesehatan dan nutrisi, pendidikan, perlindungan anak, serta akses ke air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) dapat terpenuhi.”

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Tabel 1 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Jika UNICEF dapat mengimplementasikan program <i>Humanitarian Action for Children</i> (HAC) pada anak-anak korban perang di Yaman	1. Terdapat berbagai implementasi strategi dalam program UNICEF untuk membantu anak-anak di Yaman yang mencakup pemenuhan dalam bidang Kesehatan dan Nutrisi, Pendidikan, Perlindungan Anak, dan <i>Water, Sanitation and Hygiene</i> (WASH),	1. Data (fakta) pada Desember 2019 mengenai program <i>Humanitarian Action for Children</i> (HAC) oleh UNICEF Sumber: https://www.unicef.org/ap-peals/yemen/situation-reports
Variabel Terikat: Maka hak asasi anak korban perang di Yaman baik dalam bidang kesehatan dan nutrisi, pendidikan, perlindungan anak, serta akses ke air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) dapat terjamin	1. Anak-anak di Yaman mendapatkan akses ke kesehatan dan nutrisi yang layak	1. Data (fakta) pada Desember 2019 hampir 12 juta anak di bawah 15 tahun (93% dari target) terlindungi dari campak dan rubella (MR), hampir 4,4 juta anak U5 diskriming untuk malnutrisi dan 343.277 anak U5 dengan malnutrisi akut berat

	<p>2. Anak-anak di Yaman mendapatkan akses ke pendidikan yang layak</p> <p>3. Anak-anak di Yaman mendapatkan akses ke perlindungan anak yang layak</p>	<p>(106% dari target tahunan) mendapatkan perawatan</p> <p>Sumber: https://www.unicef.org/ap-peals/yemen/situation-reports</p> <p>2. Data (fakta) pada Desember 2019 UNICEF berhasil memberikan akses pendidikan kepada 253.406 anak (31 persen dari target), melalui pembangunan ruang kelas semi permanen, dan rehabilitasi sekolah. Selain itu, 277.847 anak (28% dari target) menerima meja sekolah baru dan materi pembelajaran dan pengajaran yang disediakan oleh UNICEF untuk kelas di sekolah.</p> <p>Sumber: https://www.unicef.org/ap-peals/yemen/situation-reports</p> <p>3. Data (fakta) pada Desember 2019 UNICEF berhasil memberikan</p>
--	--	---

	<p>4. Anak-anak di Yaman mendapatkan akses ke air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) yang layak</p>	<p>layanan perlindungan kepada sebanyak 21.27512 anak melalui pendidikan risiko ranjau, bantuan korban, konseling individu, penelusuran keluarga, reunifikasi, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan mata pencaharian , jasa hukum, pendidikan, dan jasa medis.</p> <p>Sumber: https://www.unicef.org/ap-peals/yemen/situation-reports</p> <p>4. Data (fakta) pada Desember 2019 sebanyak 1,7 juta anak-anak tinggal di lingkungan dan sanitasi yang layak, 311.037 anak-anak, dapat minum air bersih, dan memasak (70% dari target tahunan), 837 anak (78% dari target) dapat mengakses fasilitas sanitasi yang layak, 238.951 anak-anak (66% dari target) diberikan peralatan kebersihan dasar yang responsif gender</p>
--	---	--

		Sumber: https://www.unicef.org/ap-peals/yemen/situation-reports
--	--	--

2.5 Skema dan Alur Penelitian

Peran UNICEF Melalui Program *Humanitarian Action for Children* dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Anak Korban Perang di Yaman

Tabel 2 Skema dan Alur Penelitian

